

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL  
DALAM SISTEM JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD)  
( Studi kasus perspektif hukum islam )**

**Sylva Dhia Saifana<sup>1</sup>, Istikomah<sup>1</sup>, Dimas Herliandis Shodiqin<sup>1</sup>**

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49 Jember, Indonesia

**ABSTRAK**

*Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli dengan sistem cash on delivery (COD), antara lain : barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui Cash On Delivery (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang alamat pembeli. Kasus lain seperti penjual mengirimkan barang kepada pembeli berupa tas import dengan pembayaran secara Cash On Delivery (COD) melalui kurir lalu pembeli tidak berada dirumah dan tidak dapat dihubungi yang berarti barang tersebut tidak diterima oleh pembeli dan barang tersebut dikirim kembali kepada pihak penjual kemudian pihak penjual merasa dirugikan karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli secara cash on delivery dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online secara cash on delivery dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery . Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cash On Delivery, Penyelesaian Sengketa*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan era teknologi yang semakin cepat memicu juga perkembangan dunia bisnis baru dalam berbagai bidang lewat jaringan internet. Kemudahan mengakses jaringan internet membuat produsen dan konsumen semakin dekat untuk menjual dan memakai suatu produk. Dengan mengakses situs jual beli online yang ada konsumen dapat membeli produk apapun, dimanapun, kapanpun secara efektif dan efisien atau yang disebut juga dengan e-commerce.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sistem jual belipun semakin berkembang. Sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik memunculkan salah satu peluang bisnis yakni COD. COD kini menjadi mode bisnis yang diminati pebisnis online karna memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung dilokasi yang sudah ditentukan.

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. COD jika diartikan membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual beli online lainnya tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem COD dilakukan disuatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.(Ahmad Alfianoor,2021)

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan jual beli online salah satunya seperti Cash On Delivery atau COD. Aturan tentang sistem jual beli COD itu diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem COD, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait sistem COD sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Dalam sistem pembayaran cash on delivery memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik toko besar maupun kecil. (Dewan Syariah Nasional, 2000)

Adapun aturan cash on delivery dari beberapa penjual online adalah dilarang merubah series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan, apabila barang yang telah di pesan tidak bisa dicancel ( batalan ), cash on delivery hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual. Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem COD adalah Aqad Mu'alaq, yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

Dalam sistem pembayaran cash on delivery memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik toko besar maupun kecil. Adapun aturan cash on delivery dari beberapa penjual online adalah dilarang merubah series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan, apabila barang yang telah di pesan tidak bisa dicancel ( batalan ), cash on delivery hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek penelitian yang diamati.

## **LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Vheena Shop yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono no. 6 Kademangan, Bondowoso, Jawa Timur dan Bgjl Speed

Shop terletak di Kab.Bondowoso, Kec.Jambesari dusun krajan RT 29 RW 06  
Jawa Timur, Indonesia

## **SUMBER DATA**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.(Jonathan Sarwono,2006:123) Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini, penulis peroleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung dari responden, pencatatan dari hasil wawancara, serta hasil observasi langsung dari lapangan.(Jonathan Sarwono,2006:123)

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini, penulis peroleh dari sumber tertulis, seperti; buku, jurnal, e-book dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki atau observasi langsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.(Sugiyono,2012:91)

2. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah informasi (interviewer) dan sumber informasi

(interviewer). Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti gambar, brosur, dan materi lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### a. Data Reduction ( Reduksi Kata )

Adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit.

### a. Data Display ( Penyajian Data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang penyajiannya bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### a. Conclusion Drawing/Verifcation

Langkah ketiga dalam dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **PENGECEKAN KEABSAHAN TEMUAN**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realitas). Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, ada kriteria atau standar yang harus dipenuhi guna menjamin keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan tehnik pemeriksaan data. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

## **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

Praktik jual beli pada pelayanan jual beli online, tidak jarang ditemukan dengan sebuah kendala, seperti kendala yang dirasakan oleh konsumen dan juga owner Vheena Shop itu sendiri.

Saat diwawancarai bulan Mei lalu, konsumen mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik, tapi ada beberapa hal kendala seperti menwarkan barang yang kurang dijelaskan detail barangnya, penjelasan mengenai barang hanya ada digambar atau katalog yang di update kan. Dan karena ownernya sendiri yang memegang kendali penjualan online, maka untuk merespon tidak terlalu fast respon, karena kesibukannya juga di toko offline miliknya, tapi sudah pasti untuk merespon pembeli via chat.

Ownernya juga berpendapat mengenai kendala yang terjadi saat melakukan pelayanan jual beli online seperti keluhan dari konsumen mengenai barang yang ditawarkan walau hanya beda 5% saja, padahal produk itu bahannya sama tergantung jenisnya, harganya juga sama, jadi tidak khawatir akan terjadi penipuan. Amanah (jujur dan terpercaya), tidak menukar barang yang baik dengan yang buruk. Ketika seorang tenaga pemasaran mengiklankan barangnya tidak boleh dilebih-lebihkan atau mengiklankan barang bagus padahal kenyataannya tidak demikian. Sesuai dengan sifat rasulullah diatas, yang menjadi teladan bagi umatnya.

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian yang dilakukan di Vhenna Shop mengacu pada rumusan masalah yaitu mengenai praktik jual beli online produk Vheena

Shop dalam penawaran, pemesanan (pembelian), pembayaran, dan pengiriman, pelayanan jual beli online dalam perspektif produk, kendala dan cara penyelesaiannya. Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen pada lembaga terkait yang dijadikan tempat penelitian.

Data yang diperoleh tersebut akan kembali di paparkan dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah. Berikut ini adalah hasil pembahasan dari hasil data penelitian yang diperoleh:

### **Praktik Jual Beli Online Vheena Shop**

Data yang diperoleh dari tempat hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli Online Vheena Shop dilakukan dengan cukup baik. Jenis pelayanan yang dilakukan adalah penawaran, pemesanan dalam pembelian, pembayaran, dan pengiriman produk. Vheena Shop juga selalu melakukan evaluasi dan perbaikan, karena suatu pelayanan yang baik akan membuat kepercayaan konsumen terhadap Vheena Shop meningkat, dan akan menjadi pelanggan, dan dapat bersaing dengan usaha lainnya dibidang fashion. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen adanya feedback dari konsumen akan pelayanan yang didapatkan dari Vheena Shop. Supaya mengetahui kekurangan dalam pelayanan jual beli online di Vheena Shop.

### **Implementasi Pelayanan Jual Beli Online Produk Dalam Perspektif Syariah Di Vheena Shop**

Perkembangan teknologi, salah satunya internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya sistem online menggunakan internet sebagai alat, media, sarana (wasilah) yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.

Adapun transaksi jual beli sistem online pada Vheena Shop dalam perspektif ekonomi syariah, akan penulis kaji berdasarkan kesesuaian penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi online yang dilakukan oleh Vheena Shop dengan pembeli.

### **Praktik Jual Beli Online Bgjl Speed Shop**

Data yang diperoleh dari tempat hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli Online Bgjl Speed Shop dilakukan dengan cukup baik. Jenis pelayanan yang dilakukan adalah penawaran, pemesanan dalam pembelian, pembayaran, dan pengiriman produk. Bgjl Speed Shop juga selalu melakukan evaluasi dan perbaikan, karena suatu pelayanan yang baik akan membuat kepercayaan konsumen terhadap Bgjl Speed Shop meningkat, dan akan menjadi pelanggan, dan dapat bersaing dengan usaha lainnya. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen adanya feedback dari konsumen akan pelayanan yang didapatkan dari Bgjl Speed Shop. Supaya mengetahui kekurangan dalam pelayanan jual beli online di Bgjl Speed Shop.

### **Implementasi Pelayanan Jual Beli Online Produk Dalam Perspektif Syariah Di Bgjl Speed Shop**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pelayanan Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Produk Bgjl Speed Shop Terdapat pada sifat-sifat rasulullah yang menjadi teladan bagi semua umat, shiddiq, fathanah, amanah, tabliq. Selain itu juga terdapat dalam syarat yang telah ditentukan dalam kegiatan jual beli salam. Pelayanan dari segi perspektif syari'ah ini sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kejujuran owner Bgjl Speed Shop dalam kegiatan pelayanan jual beli online saat mengirim uang lebih ongkir yang telah dikirim oleh salah satu konsumen. Amanah (dapat dipercaya) dibuktikan dengan barang yang diterima oleh konsumen sesuai dengan yang dipesan. Fathanah (cerdas) dibuktikan dengan owner yang menawarkan produk dengan jelas, dan mampu menjelaskan bagaimana keadaan barang yang hendak dipesan oleh konsumen. Tabliq (komunikatif) yang dibuktikan dengan seorang pemasar harus mampu

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

### **HAL-HAL YANG MENJADI KENDALA DAN CARA PENYELESAIAN**

Berdasarkan data yang diperoleh pengaduan dan keluhan bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke Bgjl Speed Shop. Bisa juga dengan chat langsung ke ownernya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan terjadinya pelayanan yang baik. Pelayanan yang hanya bisa tercapai jika terjadi komunikasi dua arah secara baik dan lancar. Kesimpulan ini didapatkan dengan peneliti melakukan wawancara dengan konsumen, dan owner Vheena Shop dan Bgjl Speed Shop.

#### **Pembatalan sepihak menimbulkan konsekuensi bagi penjual dan jasa kurir.**

##### **Konsekuensi yang muncul adalah beberapa kerugian diantaranya :**

1. Kerugian Imateril

Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penjual di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan yang mungkin diterima oleh penjual di kemudian hari.

2. Kerugian Materil

Kerugian materil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kemungkinan ini dapat mengakibatkan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagai akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan.(Bimo Prasetio, S.H,:07,2011)

Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi yang lengkap pada toko online. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang COD tapi ada saja pembeli yang mencoba memperlakukan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.

Adapun kendala yang dialami di Vhenna Shop terkait praktik pembatalan transaksi dalam sistem COD adalah kekecawaan yang dirasakan oleh penjual karena sudah merasa barangnya akan terjual lagi dan kembali mendapat keuntungan yang selanjutnya bisa diputar serta pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli tanpa mengkonfirmasi. Pokok permasalahan lainnya ada pada kurir yang terkadang sulit menemukan lokasi pembeli sehingga terjadi pembatalan transaksi karena barang tidak sampai ditangan pembeli. Untuk penerapan sistem Cash On Delivery di Kota Bondowoso, jika terdapat permasalahan karena belum adanya aturan yang jelas sekaitan dengan sistem Cash On Delivery, sehingga ketika ada yang melanggar belum bisa diberikan sanksi yang jelas. Sampai saat ini tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang cash on delivery termasuk ketika terjadi pembatalan transaksi. Ketika ada pihak konsumen yang melakukan pembatalan transaksi tidak dapat dikenakan sanksi karena belum ada aturan yang mengikat. Dalam pandangan hukum Islam mengenai jual beli sistem cash on delivery di Vhenna Shop sudah sesuai dengan pandangan Islam karena barang yang diperjual belikan jelas dan halal begitupun harganya sudah diketahui oleh konsumen sebelum membeli, bahkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Penjual, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Namun, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan penjual tidak mengatur secara detail terkait pembatalan transaksi dan sanksi apabila konsumen membatalkan transaksi secara sepihak apalagi sampai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik membahas tentang COD, akibatnya pelaku usaha sering mengalami kerugian.

### **Perlindungan Hukum Islam Penjual dalam Cash On Delivery (COD)**

Pre-Order atau memesan barang menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yang telah ditawarkan penjual melalui media sosial. Dalam islam sistem ini disebut dengan akad istishna, karena pembayaran ditangguhkan ketika nanti

konsumen akan menerima barang yang telah dipesan. Sistem COD disini diperbolehkan karena barang yang dijual jelas adanya juga statusnya dan pelaku usaha sanggup serta mengetahui resiko yang ada. Transaksi Pre-Order ini termasuk dalam jenis jual beli “Barang belum ada ditempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (ainun maushufun fi al dzimmah).

Kerugian yang dialami penjual disebabkan adanya itikad tidak baik dari konsumen yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan transaksi. Kerugian timbul juga dari ekspedisi barang yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, namun rasio kerugian dan kejadian tidak sesering resiko yang diakibatkan oleh itikad tidak baik konsumen. Tindakan tersebut merugikan penjual karena tidak ada pendapatan yang seharusnya didapatkan dari penjualan barang yang dipesan oleh konsumen.

Upaya pelaku usaha menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen itu adalah dengan cara memposting barang yang menjadi pesanan konsumen, jika ada yang mengetahui atau mengenali pembeli maka dapat memberitahukan kepada yang bersangkutan agar mengambil barang yang dipesan. Dari sini penjual mencari solusi sendiri atas apa yang menimpanya, memanfaatkan teknologi dan sosial media dijadikan alternatif untuk mencari pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli.

Sesuai dengan kaidah fiqh dalam islam, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menimbulkan mudharat maupun terjadi mudharat. Kaidah fiqh itu adalah:

لا ضرر ولا ضرار

*“Tidak boleh terjadi kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan”*

Apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut. akan tetapi jika langkah penepisan bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut

manfaat-manfaat yang pada dasarnya keniscayaan, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.

Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi tentunya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban, seperti halnya pihak ketiga. Sebagai seorang jasa pengantar seharusnya menyampaikan amanah yang diberikan oleh penjual yang hendak menyampaikan barang pesanan konsumen.

### **Perlindungan Hukum Positif Penjual dalam Cash On Delivery (COD)**

Dalam praktik jual beli online menggunakan sistem COD penjual seringkali mengalami kerugian yang ditimbulkan dari itikad tidak baik dari konsumen dan kelalailan pihak yang terlibat dalam transaksi COD tersebut. Dari nama COD sudah dapat diketahui bahwa transaksi ini terjadi melalui media sosial/media online sejenisnya, dan dapat diartikan bahwa transaksi ini terjadi tidak dengan bertatap muka secara langsung.

Dalam prakteknya, COD ini dilakukan pembayaran ditempat atau setelah konsumen menerima barang, sehingga dari hal ini menimbulkan banyak resiko. Penjual dan konsumen secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan untuk sama-sama melakukan kewajiban. Dalam setiap transaksi hendaknya dibuat kesepakatan tertulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, seringkali banyak yang mengabaikannya. Siapapun orang berhak atas segala perjanjian atau perikatan. Hak atas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian yang mereka lakukan harus memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini perjanjian tidak sah

apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.

- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.<sup>8</sup> Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan dewasa menurut hukum.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.
- d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Dalam melakukan transaksi COD seorang penjual dan konsumen mendapat hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Undang-undang tersebut merupakan undang-undang perlindungan konsumen, namun didalamnya juga tertuang mengenai penjual yang juga dapat memperjuangkan haknya ketika masalah menghampiri.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat yang dimaksud untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perliungan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Praktik sistem cash on delivery di Vhenna Shop dan Bgjl Speed Shop sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam. Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi yakni pembatalan transaksi yang sering terjadi karna adanya tidak kesesuaian barang yang dipesan, adanya perubahan informasi yang tidak tetap atau berubah, dan adanya kebutuhan ekonomi konsumen yang mendesak secara tiba-tiba, serta adanya ketidaktepatan dalam melakukan perjanjian. Faktor tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli sistem Cash On Delivery memiliki konsekuensi bagi pihak penjual.
2. Dalam hukum ekonomi syariah sistem cash on delivery pada dasarnya dibolehkan karna telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam proses jual beli secara online. Praktik pembatalan transaksi dalam sistem cash on delivery pada dasarnya tidak dibolehkan, karna tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah pihak yang melakukan praktik jual beli kecuali pihak yang dirugikan ridho atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak maka itu dibolehkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 50

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 371

Undang-Undang Republik Indonesia 1999 Pasal 6 ayat 2

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014), h. 118.

Dzulfikar, “ *Metode Jual Beli Cash On Delivery atau COD Yang Aman* “, September, 2019

<https://chanelmuslim.com/syariah/hukum-cash-on-delivery-dalam-bisnis-online>

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),33. 59

Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO:05/DSN-MUI/IV/2000.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 7.

